

PENGARUH PAJAK, *TAX HAVEN*, DAN *FOREIGN OWNERSHIP* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Nazmel Nazir,* Sanjiwi

Program Studi Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta

E-mail: nazmel.nazir58@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pajak, *Tax Haven*, dan *Foreign Ownership* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Dalam melakukan pengujian ini data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun pelaporan 2018-2020. Kriteria utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mengungkapkan pihak berelasi dalam laporan keuangannya. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan Perusahaan melakukan *Transfer Pricing*, (2) *Tax Haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*, (3) *Foreign Ownership* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Pajak, *Tax Haven*, *Foreign Ownership*

Abstract

This research was conducted to see the effect of Taxes, Tax Havens, and Foreign Ownership on the company's decision to make Transfer Pricing. In conducting this test, the data used is data obtained from public companies engaged in manufacturing and listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 reporting year. The main criterion used in this study is a manufacturing company that discloses related parties in its financial statements. The results of this study are: (1) Taxes do not have a significant effect on the Company's decision to make Transfer Pricing, (2) Tax Haven does not have a significant effect on the company's decision to make Transfer Pricing, (3) Foreign Ownership has a significant effect on the company's decision to make Transfer Pricing.

Keywords: *Transfer Pricing*, Tax, *Tax Haven*, *Foreign Ownership*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan perindustrian dan juga proses bisnis perusahaan yang terus berkembang, banyak perusahaan yang mengembangkan bisnisnya bukan hanya dengan kepemilikan dari satu pihak, namun juga dengan kepemilikan asing. Dengan adanya kepemilikan multinasional ini menyebabkan hal yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan yaitu adalah pertukaran transaksi jual beli antara perusahaan tersebut. Transaksi jual beli yang terjadi antara perusahaan multinasional tersebut adalah transaksi yang diperbolehkan diwajarkan. Hanya saja apakah nilai yang tercantum dalam transaksi tersebut merupakan nilai yang benar dan wajar jika disesuaikan dengan angka atau nilai transaksi perusahaan dengan pihak lain. Pada dasarnya praktek jual beli dalam satu grup perusahaan merupakan hal yang wajar yang sering dilakukan,

namun banyak perusahaan yang memanfaatkan hal tersebut untuk tujuan lain, salah satu contoh adalah untuk mengurangi kewajiban perusahaan terkait dengan pembayaran pajak.

Perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia tidak menutup perkembangan praktik transfer pricing yang dilakukan. Salah satu praktik transfer pricing yang menjadi perhatian adalah terkait dengan kasus PT Adaro yang bergerak dalam bidang tambang batubara. PT Adaro memiliki anak usaha yang berada di Singapura. Penjualan yang dilakukan oleh PT Adaro, salah satunya dilakukan kepada anak usaha di Singapura namun dilakukan dengan harga yang berada jauh di bawah harga pasar. Hal ini berbeda ketika PT Adaro ketika menjual batubaranya ke perusahaan lain maupun ketika anak perusahaan menjual batubaranya ke Singapura dengan perusahaan lain. Transaksi ini menunjukkan ketidakwajaran karena nilai laporan keuangan anak perusahaan PT Adaro jauh lebih besar dibandingkan dengan PT Adaro sebagai penambang. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>

Pajak merupakan hal yang sangat berkaitan dengan keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak dalam suatu negara. Perlu diketahui bahwa tarif pajak dapat berbeda antar satu negara dengan negara lainnya bahkan terdapat negara yang bebas dari pajak. Pajak yang dibayarkan kepada negara oleh perusahaan merupakan suatu beban yang mengurangi laba atau pendapatan pada tahun bersangkutan. Semakin tinggi beban pajak yang timbul, maka semakin rendah pendapatan perusahaan (Kristiyanti, 2021). Hal seperti ini dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan kepada investor salah satunya terkait dengan pembayaran dividen kepada para investor yang akan berkurang. Atas dasar hal tersebut perusahaan banyak yang memutuskan melakukan praktik transfer pricing dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang ada. Dalam ketentuan perpajakan, praktik transfer pricing sering kali menjadi salah satu hal yang diperiksa oleh petugas pajak. Kewajaran nilai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tolak ukur apakah perusahaan menggunakan transfer pricing untuk mengurangi pajaknya.

Hal lain yang turut menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan praktek *Transfer Pricing* adalah adanya *Tax haven*. *Tax Haven* akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Tarif Pajak yang ditetapkan untuk setiap negara akan berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Terdapat negara dengan tarif pajak yang tinggi namun terdapat pula negara dengan tarif pajak yang rendah. Hal ini akan mendorong perusahaan melalui manajemen untuk memindahkan transaksi ke negara *tax haven* dengan tujuan meninggikan laba perusahaan.

Selain hal diatas, hal lainnya yang turut menjadi pertimbangan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* adalah adanya *foreign ownership*. *Foreign Ownership* atau kepemilikan asing adalah bentuk pengendalian perusahaan melalui kepemilikan saham yang dimiliki, namun dilakukan oleh pihak asing. Kontrol yang diberikan oleh pemegang saham pengendali termasuk didalamnya mengatur manajemen dan tentunya skema transaksi didalam perusahaan. Pemegang saham pengendali yang ditentukan dengan kepemilikan pemegang saham asing, dapat menimbulkan praktik transfer pricing. Transaksi yang terjadi diantara perusahaan ini adalah transaksi yang bersifat transaksi kepada pihak afiliasi atau mempunyai hubungan istimewa dan ketika terkait dengan hubungan istimewa, harus dipastikan apakah harga pertukaran yang digunakan adalah harga yang wajar. (Marlina, Prihanti & Muliarsi 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Cledy & Amin (2020) menunjukkan hasil bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. Devi & Noviari (2022) menunjukkan pajak tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga membahas mengenai hubungan *tax haven* dengan transfer pricing dimana

hasilnya tax haven berpengaruh terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan. Gracia & Sandra (2022) melalui hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tax haven tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Bhudiyanti & Suryarini (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Foreign Ownership tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Fitri, Hidayat & Arsono (2019) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa foreign ownership berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Berdasarkan hasil penelitian seperti pada penjabaran diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan melihat hubungan dari pajak, tax haven, dan foreign ownership, apakah berpengaruh dengan Transfer Pricing. Judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pajak, Tax Haven, dan Foreign Ownership pada Keputusan Perusahaan untuk melakukan Transfer Pricing”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan digunakan untuk memahami hubungan diantara agen dengan pengguna jasa agen atau dapat disebut juga pelaku/prinsipal. Dalam hal ini prinsipal menggunakan jasa agen untuk melakukan beberapa kegiatan atas nama prinsipal bahkan dapat memberikan kuasa untuk membuat keputusan terakit dengan suatu hal. Keputusan ini tentu harus sesuai dan dianggap menguntungkan bagi principal (Prastiwi, dan Anik, 2020). Dalam pembahasan ini dapat digambarkan bahwa prinsipal dalam hal ini bertindak sebagai pemangku kepentingan perusahaan dan untuk agen bertindak sebagai pihak manajemen.

Dalam aktivitas perusahaan, pihak manajemen diharapkan dapat melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik sehingga nilai perusahaan atau laba perusahaan dapat terus meningkat (Utami, 2021). Dalam hal laba yang tinggi pasti akan menyebabkan pembayaran beban pajak yang juga tinggi. Dengan tujuan ini, manajemen akan melakukan beberapa hal salah satunya adalah melakukan praktek *transfer pricing* dimana laba yang seharusnya dapat diakui oleh perusahaan induk dialihkan kepada perusahaan anak yang berada diluar negara kedudukan perusahaan induk dan memiliki tarif yang berbeda dalam hal ini melakukan pemanfaatan tarif pajak atau *tax haven* (Devi & Noviari, 2022).

Teori Akuntansi Positif

Teori ini dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman yang menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan khususnya kebijakan akuntansi pada suatu perusahaan dan kebijakan apa yang dipilih oleh manajer sebagai bentuk tindakan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan dinilai penting untuk dilakukan dalam penyusunan hasil kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Pemilihan kebijakan akuntansi tidak dapat lepas dari kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

Salah satu hal yang harus menjadi sorotan dalam pengembangan kebijakan akuntansi adalah tujuan dari kebijakan ini harus dapat memuaskan para pemangku kepentingan termasuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Dalam teori akuntansi positif terdapat pengembangan hipotesa biaya politik. Pada hipotesa ini dijelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, akan menjadi perhatian dan fokus bagi pihak eksternal perusahaan, salah satunya pemerintah. Laba Perusahaan yang tinggi sudah pasti akan meningkatkan beban pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan (Devi & Noviari, 2022). Atas dasar hal ini, manajemen akan

melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan kebijakan akuntansi dimana hasilnya akan menguntungkan perusahaan. Tindakan ini dinamakan dengan tindakan oportunistis (Scott, 2015:319 dalam Gracia & Sandra (2019)). Tindakan oportunistis yang dilakukan oleh manajemen adalah dengan meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan melakukan praktik transfer pricing dimana laba dapat dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer Pricing

Transfer Pricing secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Adapun transfer pricing dapat dikatakan sebagai transaksi antarpihak dimana antar pihak yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa. Dalam praktiknya, transfer pricing memiliki diawali dengan adanya globalisasi yang terjadi dimana globalisasi ini menyebabkan berkurangnya hambatan untuk setiap negara khususnya dalam melakukan praktek penjualan ataupun pertukaran barang, jasa, dan juga sumberdaya. Pertukaran ini jelas dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan daya jual dan juga meningkatkan laba dan nilai perusahaan yang bersangkutan. Perkembangan globalisasi ini menyebabkan timbulnya perusahaan multinasional, dimana perusahaan ini memiliki pengertian tidak semua perusahaan dalam satu grupnya berada dalam tempat atau negara kedudukan yang sama. Hal ini menyebabkan pertukaran kegiatan yang meliputi pertukaran barang, jasa atau bahkan sumber daya dapat dilakukan dengan mudah dan tentu menimbulkan efek adanya transaksi keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dan berhubungan dengan perpajakan atas transaksi tersebut (Anang Kurniawan, 2015).

Pajak

Menurut UU KUP Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa. Pajak bagi pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung sebab pajak akan digunakan untuk kepentingan negara dan bertujuan bagi kepentingan seluruh rakyat. Menurut Djajadinigrat pengertian pajak adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menyerahkan sebagian kekayaan (penghasilan) kepada negara. Hal ini dilakukan karena keadaan tertentu yang dipaksakan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Penyerahan ini tidak menimbulkan jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung, karena penyerahan kekayaan tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Budiyono dan Serly, 2021).


Tax Haven

Perdagangan atau pertukaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, didalamnya melibatkan lebih dari satu negara untuk setiap transaksi, dimana transaksi ini akan berujung dan terkait dengan sistem perpajakan yang ada di negara tersebut. Sistem perpajakan yang ada akan berbeda untuk setiap negara sehingga negara yang mengenakan tarif pajak yang rendah atau bahkan negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali akan merugikan negara lain yang tentu memiliki atau menetapkan kebijakan yang berbeda. Untuk negara-negara dengan kebijakan pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak diberi istilah *tax haven country*.

Foreign Ownership

Kepemilikan asing atau dikenal dengan istilah *foreign ownership* dapat diketahui dari total dan susunan kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kepemilikan saham ini akan menunjukkan banyaknya jumlah entitas yang akan menguasai suatu perusahaan. Kepemilikan ini akan terbagi menjadi dua yaitu, pemegang saham yang bersifat pengendali dan non pengendali. Kepemilikan ini dapat juga dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Ketika pihak asing memiliki jumlah saham yang jauh lebih tinggi akan memungkinkan perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri. Hal ini tentu juga akan memberikan hak bagi pemilik saham tersebut untuk mendorong perusahaan melakukan praktek Transfer Pricing (Marfuah, Mayantya & Prasetyo, 2021).

KERANGKA TEORITIS



HIPOTESIS

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Teori keagenan atau *agency theory* memiliki pengertian bahwa terdapat hubungan diantara agen dengan pemangku kepentingan. Agen dalam hal ini manajemen akan berusaha untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan insentif atas kemampuan mengelola perusahaan dengan baik. Dalam melakukan pengoptimalan laba tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban pajak yang terjadi. Hal ini sesuai dengan keputusan *transfer pricing* yang didorong oleh faktor pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hubungan istimewa ini terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi atau pihak berelasi namun berkedudukan di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Cledy & Amin (2020) menunjukkan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Gracia & Sandra (2022) dan Devi & Noviani (2022), sehingga hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap pada Transfer Pricing.

Pengaruh Tax Haven terhadap Transfer Pricing

Teori akuntansi positif merupakan teori yang akan menjelaskan bagaimana kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan dilakukan. Kebijakan akuntansi ini dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Peningkatan laba perusahaan yang berimbang pada beban pajak akan membuat perusahaan untuk berpikir dan mencari celah untuk meminimalisir keadaan tersebut. Tarif pajak sebagaimana diketahui akan berbeda untuk setiap negara antara satu dengan yang lainnya. Terdapat negara yang akan menerapkan pajak dengan tarif yang tinggi namun sebaliknya terdapat negara dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak menerapkan tarif pajak sama sekali. Pemindahan laba ke negara *tax haven*

dilakukan dengan skema transfer pricing, dimana perusahaan akan memindahkan transaksinya melalui hubungan istimewa dengan pihak di negara *tax haven* tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Noviari (2022) menunjukkan terdapat hubungan positif antara *tax haven* dengan terjadinya transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas & Mutmainah (2022) dan Bhudiyanti & Suryarini (2022). Sehingga hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap Transfer Pricing

Teori akuntansi positif merupakan teori yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan akuntansi ditentukan dalam suatu perusahaan. Ketika manajemen perusahaan berasal dari pemegang saham pengendali maka kebijakan akuntansi dapat dibuat untuk memaksimalkan laba perusahaan. Pemegang saham pengendali memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Pengaruh ini muncul sebagai bentuk pemegang saham pengendali yang memiliki hak lebih untuk melakukan dan mengendalikan praktik *transfer pricing*. Ketika pemegang saham pengendali adalah pemegang saham dengan kepemilikan asing, tidak menutup kemungkinan para pemegang saham pengendali ini melakukan praktik transfer pricing. Hal ini didukung dengan kepemilikan asing yang pasti memiliki anak perusahaan di berbagai negara dan perusahaan ini berbentuk grup. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Hidayat, & Arsono (2019) menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah, Mayantya & Prasetyo (2021) dan Bhudiyantia & Suryarini (2022) sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H3: *Foreign Ownership* berpengaruh positif terhadap transfer pricing

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dibuat dengan tujuan dan maksud untuk melihat pengaruh dari pajak, *tax haven*, dan *foreign ownership* pada keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan yang merupakan data sekunder dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pelaporan 2018-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah pengolahan data panel dan analisis melalui aplikasi eviews. Berikut kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan atau menentukan sampel:

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria
1	Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan terdaftar di BEI untuk periode 2018-2020.
2	Perusahaan Manufaktur yang data Laporan keuangan yang dilaporkan lengkap untuk periode 2018-2020
3	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2018-2020 yang mengungkapkan pihak berelasi dalam laporan tahunan atau <i>annual report</i> .

Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Transfer Pricing (Y)	$RPT \text{ Piutang} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Pajak (X1)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio
Tax Haven (X2)	Menggunakan Variabel Dummy: Skor 1 jika memiliki afiliasi dengan negara <i>tax haven</i> Skor 0 jika tidak memiliki afiliasi dengan negara <i>tax haven</i>	Dummy
Foreign Ownership (X3)	$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham yang beredar}}$	Rasio

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Objek Penelitian**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Berdasarkan penjelasan kriteria sebelumnya, perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 perusahaan untuk tahun pelaporan 2018-2020, sehingga total seluruh sampel adalah sebanyak 300 sampel. Dalam proses penelitian terdapat 3 data outlier yang tidak dapat digunakan, sehingga seluruh data yang digunakan berjumlah 297 sampel. Berikut adalah rincian dan detail purposive sampling yang dilakukan oleh peneliti dan data outlier yang dikeluarkan.

Tabel 2
Data Pemilihan Sampel

NO	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan terdaftar di BEI untuk periode 2018-2020.	100
2	Perusahaan Manufaktur yang data Laporan keuangan yang dilaporkan lengkap untuk periode 2018-2020	(0)
3	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2018-2020 yang mengungkapkan pihak berelasi dalam laporan tahunan atau annual report.	(0)
4	Jumlah Perusahaan yang akan digunakan	100
5	Tahun Penelitian	3
6	Sampel Penelitian	300
7	Data Outlier	3
8	Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian	297

Sumber : www.idx.co.id per tanggal 08 Januari 2023

Analisis Data

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran data untuk setiap variabel yang dilakukan pengujian. Uji Statistik deskriptif ini dilakukan pada 297 sampel untuk masing-masing variabel yaitu Transfer Pricing, Pajak, *Tax Haven*, dan juga Foreign Ownership.

Hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	TRANSFER_P RICING	PAJAK	TAX_HAVEN	FOREIGN_OW NERSHIP
Mean	19.93680	19.97932	0.414141	21.78914
Median	5.901235	21.99354	0.000000	0.000000
Maximum	100.0000	95.85328	1.000000	99.63868
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	27.46057	18.82762	0.493404	28.93805
Skewness	1.469919	1.066045	0.348613	1.030376
Kurtosis	4.022946	4.567517	1.121531	2.773539
Jarque-Bera	119.9022	86.66106	49.68278	53.18753
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	5921.230	5933.857	123.0000	6471.375
Sum Sq. Dev.	223208.5	104925.8	72.06061	247873.6
Observations	297	297	297	297

Sumber: Hasil olahan data Eviews

Berdasarkan hasil uji pada sampel yang dikumpulkan, terlihat bahwa dari 297 sampel, banyak perusahaan yang melakukan praktik Transfer Pricing. Hal ini terlihat dari nilai tertinggi atau nilai maksimum transfer pricing adalah sebesar 100.00 atau 100%. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya memiliki total piutang yang seluruhnya adalah kepada pihak berelasi.

Berdasarkan hasil uji pada sampel yang dikumpulkan, terlihat bahwa variabel pajak memiliki nilai rata-rata 19.97932. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak masih berada dibawah nilai tarif pajak tetap sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan UU. Nilai pajak ditentukan dengan rasio Effective Tax Rate, dimana pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

Berdasarkan hasil uji pada sampel yang dikumpulkan, variabel *tax haven* memiliki nilai rata-rata 0.414141. Hal ini menunjukkan, tidak setiap perusahaan memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi pada negara yang menerapkan *tax haven*.

Berdasarkan hasil uji pada sampel yang ada, variabel foreign ownership memiliki nilai rata-rata 21.78914. Hal ini menunjukkan, hubungan afiliasi atau hubungan istimewa yang dimiliki pada perusahaan yang menjadi sampel, tidak seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk modal yang dimiliki oleh pihak asing memiliki nilai tertinggi sebesar 99.63868.

Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Uji analisis regresi data panel dilakukan untuk melihat model yang menggambarkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam uji data panel akan

dilakukan pemilihan metode diantara *common effect model*, *fix effect model*, dan *random effect model*. Dalam melakukan pemilihan model, akan dilakukan tiga uji terlebih dahulu untuk memilih model yang terbaik. Uji yang dilakukan terdiri dari uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier.

Uji Chow

Gambar 2
Hasil uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: EQ01			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.862106	(98,195)	0.0000
Cross-section Chi-square	596.998463	98	0.0000

Hasil output dari pengolahan ini dapat dilihat pada baris probabilitas bahwa nilai signifikansi kurang dari 0.05. Ketika hasil kurang dari 0.05, maka H0 ditolak. Dengan demikian dalam pengujian ini, probabilitas memiliki nilai 0.0000, sehingga model CEM tidak digunakan. Model yang terpilih adalah model FEM. Pengujian dilanjutkan dengan uji hausman untuk melihat metode yang lebih baik diantara model REM dan FEM.

Uji Hausman

Gambar 3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: EQ01			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.571621	3	0.9029

Dari hasil pengolahan pada gambar diatas, hasil yang diperoleh adalah nilai probabilitas sebesar 0.9029. Nilai signifikansi lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak dan H1 ditolak, sehingga model yang terpilih adalah **Random Effect Model (REM)**. Ketika REM terpilih maka dilanjutkan dengan uji LM untuk memastikan antara model CEM dan REM.

Uji LM


Gambar 4
Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	189.0259 (0.0000)	1.488829 (0.2224)	190.5147 (0.0000)

Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah model REM jauh lebih baik daripada uji CEM. Pengolahan yang dilakukan menghasilkan nilai probabilitas kurang dari 0.05, sehingga H0 ditolak atau yang terpilih adalah model REM sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 5
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi kurang dari 0.05 atau dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga sampel tidak memiliki distribusi normal atau uji normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengolahan yang menunjukkan hasil tidak terdistribusi normal dapat diabaikan dalam pengujian analisis regresi data panel. Hal ini dikarenakan total sampel yang lebih besar dari 30 ($N > 30$) sesuai dengan teorema limit pusat atau Central Limit Theorem (CLT) dimana sampel yang besar akan mengikuti distribusi normal. Sehingga dalam pengolahan sampel ini, uji normalitas dapat diabaikan karena jumlah sampel yang besar (Nuraina,2012)

Uji Multikolinearitas

Gambar 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 01/08/23 Time: 05:45
Sample: 2018 2020
Included observations: 297

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAJAK	0.007126	2.143139	1.006222
TAX_HAVEN	18.05062	2.987733	1.750389
FOREIGN_OWNERSHI			
P	0.005242	2.743341	1.748619
C	7.216997	2.884414	NA

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas diantara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK	-0.008964	0.021564	-0.415671	0.6781
TAX_HAVEN	1.362128	2.065735	0.662658	0.5083
FOREIGN_OWNERSHIP	0.067964	0.021029	3.231957	0.0014
TRANSFER_PRICING(-1)	0.843515	0.007431	113.5081	0.0000
C	0.868105	0.245307	3.538858	0.0005
R-squared	0.734105	Mean dependent var	19.71781	
Adjusted R-squared	0.720584	S.D. dependent var	27.24463	
S.E. of regression	14.19353	Akaike info criterion	8.168377	
Sum squared resid	38881.04	Schwarz criterion	8.251414	
Log likelihood	-593.6893	Hannan-Quinn criter.	8.201988	
F-statistic	133.2128	Durbin-Watson stat	1.071129	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 7
Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian nilai DW 1.871129, sehingga nilai $dU < DW < dL$ dan tidak terdapat masalah autokorelasi sebagaimana pada gambar diatas (Ghozali (2016) dalam Meiryani, 2021).

Uji Heterokedastisitas

Dalam uji regresi data panel, tidak dibutuhkan uji heterokedastisitas karena REM telah menggunakan pendekatan Generalize Least Square (GLS) yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan

Tabel 3
Hasil Uji F

F statistic	133.2128
Probabilitas	0.000000

Berdasarkan tabel diatas, nilai uji F adalah sebesar 0.000000 sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi linier, terdapat pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara pajak, *tax haven*, dan foreign ownership terhadap transfer pricing.

Uji t

Tabel 4
Hasil Uji t

Variabel Bebas	Arah	Koefisien	Signifikansi	Keputusan
Pajak	+	-0.008964	0.6781	H1 Ditolak
Tax Haven	+	1.382129	0.5083	H1 Ditolak
Foreign Ownership	+	0.067964	0.0014	H1 Diterima

Nilai probabilitas atau nilai signifikansi Pajak sebesar 0.6781. Nilai ini lebih dari 5%. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing.

Nilai probabilitas atau nilai signifikansi *Tax Haven* sebesar 0.5083. Nilai ini lebih dari 5%. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel *tax haven* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Nilai probabilitas atau nilai signifikansi *Foreign Ownership* sebesar 0.0014. Nilai ini kurang dari 5%. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel *foreign ownership* memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Uji R-Squared

Tabel 5
Hasil Uji R-Squared

R-squared	0.734105
Adjusted R Squared	0.728594

Berdasarkan gambar hasil pengolahan diatas, uji tersebut telah menghasilkan nilai adjusted R Square sebesar 0.728594, nilai ini menunjukkan variabel independen memberikan informasi untuk memprediksi variabel dependen sebesar 72.86 persen dan sisanya dijelaskan dengan variabel lain di luar model.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil penelitian uji parsial menunjukkan hal variabel pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Devi & Noviari (2022) dimana pajak dinyatakan tidak berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Gracia & Sandra (2022) juga menunjukkan hasil uji parsial variabel pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Dalam mengukur pengaruh pajak terhadap transfer pricing digunakan rasio perbandingan beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak selamanya keputusan perusahaan melakukan transfer pricing dikaitkan dengan besaran tarif pajak yang terjadi. Hasil

rata-rata pajak pada analisis statistik deskriptif menunjukkan diperoleh hasil 19.97 yang hampir mendekati tarif pajak badan di Indonesia yaitu sebesar 25% dan 22% untuk tahun pajak 2020. Beban pajak yang dilaporkan oleh perusahaan terbuka dalam laporan konsolidasi, bukan hanya berasal dari perhitungan tarif pajak yang berlaku di Indonesia dikalikan dengan laba sebelum pajak, namun juga berasal dari nilai perhitungan pajak tangguhan sebagaimana diatur sesuai dengan PSAK 46. Selain itu, angka ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan dalam periode penelitian secara berturut-turut melakukan keputusan transfer pricing. Tujuan perusahaan melakukan transfer pricing dapat dilakukan dengan tujuan perencanaan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti contoh mengoptimalkan nilai kredit pajak yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Pengaruh *Tax Haven* terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji parsial, tidak terdapat pengaruh antara *tax haven* dengan transfer pricing. Hasil analisis statistik deksriptif menunjukkan nilai rata-rata *tax haven* adalah sebesar 0.414141, dimana berdasarkan sampel yang ada, sebanyak 41% perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan negara *tax haven*. Namun berdasarkan nilai rata-rata transfer pricing, didapat nilai perusahaan yang melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi hanya sebesar 19.93680. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gracia & Sandra, 2022 dan juga Syahputri & Rachmawati,2022 bahwa *tax haven* tidak berpengaruh pada transfer pricing.

Hal ini menunjukkan dalam sampel yang ada, tidak semua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa pada negara yang menerapkan bebas pajak atau *tax haven* melakukan transaksi piutang dengan tujuan melakukan transfer pricing. Trasaksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat beragam dan disesuaikan dengan perencanaan perusahaan. Hal lainnya yang dapat membuat *tax haven* dalam penelitian ini tidak berpengaruh adalah terkait dengan telah diberlakukannya *automatic exchange of information* (AEOI) yang banyak disepakati oleh negara yang tergabung dalam OECD. Dengan adanya kesepakatan ini, akan membuka jalur dan akses informasi keuangan diantara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan negara *tax haven* dapat terlacak secara langsung, dan perusahaan tersebut harus dapat menyiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Foreign Ownership terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil uji t menunjukkan foreign ownership berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Hidayat & Arsono (2019) bahwa *foreign ownership* dalam hal ini kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.

Analisis statistic deskriptif menunjukkan nilai rata-rata 21.798914, dimana dari sampel yang dilakukan sebanyak 21% perusahaan memiliki pemegang saham yang merupakan pihak asing. Rata-rata transfer pricing sebesar 19%, dimana dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh keputusan transfer pricing yang terjadi ditentukan oleh kepemilikan asing yang menguasai perusahaan. Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan dapat dimungkinkan melakukan praktik transfer pricing karena penguasaan manajemen dengan pihak asing memudahkan kontrol perusahaan untuk melakukan penjualan dan transaksi lainnya ke pihak asing, sehingga dapat dilakukan pemindahan laba dan keuntungan. Harga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dibawah nilai pasar atau tidak sesuai dengan harga wajar yang seharusnya. Perusahaan di

Indonesia dapat menjadi perusahaan yang hanya melakukan penjualan, namun laba dapat dikendalikan dan dipindahkan pada negara dengan kepemilikan asing. Pembahasan ini mendukung hasil penelitian *foreign ownership* berpengaruh terhadap transfer pricing.

5. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji pengaruh pajak, *tax haven*, *foreign ownership* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini adalah variabel Pajak dan *Tax Haven* tidak memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Variabel *Foreign Ownership* memiliki pengaruh terhadap transfer pricing.

Keterbatasan

Keterbatasan memisahkan perusahaan yang memiliki kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam tahun berjalan, memiliki jumlah kepemilikan asing yang cukup tinggi dan memiliki pihak afiliasi pada negara *tax haven*. Selain itu pengukuran variabel transfer pricing masih terbatas pada pengukuran transaksi piutang pihak berelasi.

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Adapun pihak-pihak tersebut adalah perusahaan, pemerintah, dan para akademisi. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk perusahaan atau wajib pajak untuk memperhatikan ketentuan dalam melakukan transfer pricing. Selain itu, untuk pemerintah diharapkan menjadi gambaran agar dapat membuat regulasi yang jelas terkait transaksi transfer pricing.

REFERENSI

- Arifin A., Saputra A.A, & Purbasari H. (2020). *Company Size, Profitability, Tax, and Good Corporate Governance on the Company's Decision to Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period)*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI) Vol.5 No.2.
- Bhudiyanti K. & Suryarini T. (2022). Pengaruh *Tax Haven*, *Foreign Ownership*, dan *Intangible Assets* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* Vol.11, No.2.
- Budiyono, Serly Andini Restu Putri. "The influence of total taxpayer of personnel and per capita income on income tax in indonesia 2017-2019." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 1997-2003.
- Cledy H. & Amin M.N (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Keputusan Perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Trisakti* Vol.7 No.2.
- Devi & Noviari (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan *Tax Haven* pada *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 32 No.5.

- Fitri D., Hidayat N. & Arsono T. (2019). *The effect of Tax Management, Bonus Mechanism, dan Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*. Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis (RISET) Vol 1 No.1.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: Mc Graw-Hill/Irwin.
- Gracia,J & Sandra A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, *Tax Haven Country*, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*. Wahana Riset Akuntansi Vol.10 No.1 April 2022, Hal 56-58.
- Kristiyanti, L. M. S. (2021). The implementation of good corporate governance, village apparatus performance, organizational culture, and its effects against village fund management accountability (Case study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1985-1996.
- Kurniawan, Anang Mury. (2011). *Pajak Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, Anang Mury. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing untuk kepentingan pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Marfuah, Mayantya S., & Prasetyo P.P. (2021). *The effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions*. Jurnal Bisnis Terapan Vol.5 No.1.
- Marlina D., Prihanti R., & Muliawati I (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* Vol.3 No.2.
- Meiryani (2021). Memahami Uji Autokorelasi dalam Model Regresi. Diakses pada 18 Januari 2023, dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-autokorelasi-dalam-model-regresi/>
- Ningtyas F & Mutmainah K (2022). *Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing*. *Journal of economic, Business and Engineering (JEBE)* Vol.3 No.2.
- Nuraina E. (2012). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi Akruel* 4 (1).
- Prameshti Dyah Fadliela Rr., Suprpti Eny & Kurniawati Tri E. (2019). *Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Vol 9 No 3.

- Potensi Penerimaan Pajak dengan Minimalisir Praktek Transfer Pricing. (2014). Diakses pada 18 Januari 2023, dari https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn/POTENSI_PENERIMAAN_PAJAK_DENGAN_MINIMALISIR_PRAKTEK_TRANSFER_PRICING20140821142540.pdf.
- Prastiwi, I. E., & Anik, A. (2020). The impact of credit diversification on credit risk and performance of Indonesian banks. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 013-021.
- Saputra S.W., Angela C. & Agustin C (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis* Vol 3 No.2.
- Sejati G.W & Triyatni D.N (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing. *eProceedings of Management* Vol 8, No.2.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Syahputri A. & Rachmawati A.N (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting* Vol.5 No.1.
- Utami, W. B. (2021). Influence of Investment Decisions (PER), Policy of Dividend (DPR) and Interest Rate against Firm Value (PBV) at a Registered Manufacturing Company on Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1972-1984.
- Yulia A., Hayati N., & Daud M.R. (2019). The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on The Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*